



Keputusan
Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : MK.15/ 5.b / PP.07 / 1193 / 2001

Tentang
Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhotul Athfal

Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang.

b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 1996.

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhatul Athfal.

5. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: E / 250.A / 97 Tentang : Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan nomor : 05 / RA / VIII / 1999.

b. Rekomendasi / Persetujuan Camat Gringsing Kabupaten Batang nomor : 451/345

c. Hasil penelitian pendirian Raudhatul Athfal oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang pada tanggal : 28 Juli 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG.**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG
NOMOR : MK.15/ 5.b / PP.07/ 1193 / 2001 Tanggal 1 Agustus 2001

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RAUDAHATUL ATHFAL

NOMOR	NAMA RAUDDHATUL ATHFAL	ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	KET
1	2	3	4
1	RAUDHATUL ATHFAL NURUL IKHSAN	DESA KRENGSENG KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG	

AN. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA
ISLAM



DRS. H.M. RASIMIN ABD. AZIZ
NIP. 050209749

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhatul Athfal yang dikeluarkan Departemen Agama.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada Tanggal : 1 Agustus 2001

AN. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN
AGAMA ISLAM



DRS. H. RASIMIN ABD. AZIZ
NIP. 150209749

TEMBUSAN :

1. Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang.